



---

**KAJIAN YURIDIS MARRITAL RAPE DALAM PERSPEKTIF SISTEM HUKUM NASIONAL INDONESIA DAN HUKUM ISLAM**

**Dewi Silva Sari**

Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta, Indonesia

Email: dewi.silvasari@gmail.com

---

**Artikel info**

**Artikel history:**

Diterima : 26-01-2022

Direvisi : 06-02-2022

Disetujui : 25-02-2022

**Kata Kunci:** Sengketa;  
Konsumen; BPSK

**Keywords:**  
Consumer; BPSK

*Dispute;*

---

**Abstrak**

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : Pertama, untuk mengetahui Marritale Rape dalam persepektif sistem hukum nasional Indonesia, Kedua, Untuk mengkaji dan mengetahui tentang marritale Rape dalam perspektif hukum islam. Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian hukum ini adalah penelitian hukum normatif/doktrinal. Objek dalam penelitian ini adalah hukum yang dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan tersier. Sedangkan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach). Adapun hasil dari pembahasan ini meliputi dalam tataran hukum positif Marrital Rape diatur di berbagai peraturan perundang-undangan diantaranya dia atur dalam undang-undang Penghapusan kekerasan dalam Rumah tangga atau disebut dengan UU PKDRT dan juga masih dalam tahap pembahasan pada Rancangan Undang-undang Penghapusan kekerasan seksual atau disebut dengan istilah RUU PKS. Dalam kitab undang-undang Hukum pidana diatur secara jelas mengenai Tindak pidana perkosaan, akan tetapi peraturannya tidak mengacu pada perkosaan dalam rumah tangga. Dalam hukum islam prihal marrital rape tidak diatur secara jelas, namun Firman Allah dalam Q.S. al-Baqarah (2): 187 bisa menjadi rujukan untuk seluruh umat islam bahwa kedudukan antara suami dan isti itu sejajar. Sejauh ini hukum islam belum mampu menjawab secara jelas dan tegas mengenai problematika Marrital rap yang masih saja terus terjadi, meskipun telah di atur sedemikian rupa dalam hukum positif Indonesia.

**Abstract**

*The aims of this study are as follows : First, to find out marrital rape in the perspective of the Indonesiain National legal system, Second, To study and find out about marritale rape from the perspective of islamic law. The type of research that will be used in this legal research is normative/doctrinal legal research. The object of this research is the law which is conceptualized as what is written in legislation. The legal materials used are primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary materials. While the approach used is a statutory approach. The results of this discussion include at the positive legal level marrital rape is regulated in varoius laws and regulations including the law on the elimination of dmestic violince oe the so-called PKDRT Law and is*

*also still in the discussion stage on the Draft Law on the elimination of sexual violence. Or referred to as the PKS bill. In the criminal code, it is clearly regulated regarding the crime of rape, but the regulations do not refer to rape in the household. In Islamic law the matter of marital rape is not clearly regulated, but the word of God in Q.S Al baqarah (2): (187) can be a reference for all Muslims that the position between husband and wife is equal. So, Far Islamic Law has not been able to answer clearly and unequivocally regarding the problems of marital rape that still continue to occur, even though it has been regulated in such a way In Indonesian Positive Law.*

---

**Corresponden author: Dewi Silva Sari**

Email: dewi.silvasari@gmail.com

artikel dengan akses terbuka dibawah lisensi

CC BY SA

2022



---

## Pendahuluan

Negara Indonesia adalah negara hukum. Hukum adalah himpunan petunjuk-petunjuk hidup (perintah-perintah dan larangan-larangan) yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat, dan oleh karena itu seharusnya ditaati oleh anggota-anggota masyarakat yang bersangkutan. Selain itu, segala aspek kehidupan sebagian besar diatur dalam Norma. Norma adalah petunjuk hidup, yaitu petunjuk bagaimana kita berbuat dan bertingkah laku didalam masyarakat. Setiap orang hendaknya menaati norma atau kaidah itu agar dapat hidup tenteram dan damai. (Setiyawan & Mahmud, 2018)

Islam memandang bahwa pernikahan merupakan sesuatu yang luhur dan sakral, bermakna ibadah kepada Allah, mengikuti Sunnah Rasulullah dan dilaksanakan atas dasar keikhlasan, tanggungjawab, dan mengikuti ketentuan-ketentuan hukum yang harus diindahkan. Dalam Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Bab I pasal 1, perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Wibisana, 2016)

Dewasa ini banyak sekali kejahatan-kejahatan yang terjadi di kehidupan masyarakat, sebagai contohnya yaitu Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah tindakan yang dilakukan di dalam rumah tangga baik oleh suami, istri, maupun anak yang berdampak buruk terhadap keutuhan fisik, psikis, dan keharmonisan. Yang merupakan lingkup tindakan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara

melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Sebagian besar korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah kaumperempuan (istri) dan pelakunya adalah suami (Setiyawan & Mahmud, 2018)

Perkosaan merupakan kekerasan seksual yang saat ini sering terjadi di Indonesia. Berdasarkan data dari Catatan Tahunan (CATAHU) Komnas Perempuan Tahun 2017, perkosaan menempati posisi tertinggi yaitu sebanyak 1.389 kasus, diikuti pencabulan sebanyak 1.266 kasus. Pada tahun 2018, kasus terkait hubungan seksual dengan cara yang tidak diinginkan dan menyebabkan penderitaan terhadap isteri (marital rape) mencapai 195 kasus. (Siburian, 2020) Jumlah tersebut meningkat dari tahun 2017 yang mencapai 172 kasus, dan tahun 2016 yang mencapai 135 kasus. Sedangkan ditahun 2015 ke bawah tidak tercantum secara kongkrit jumlah kasus marital rape dalam Catatan Tahunan Komnas Perempuan 2017 yang didasarkan pada alasan perceraian yang tercatat pada Pengadilan Agama. Hal ini dikarenakan perkosaan dalam rumah tangga yang tergolong kedalam kekerasan seksual belum diakui oleh Pengadilan Agama dan dimasukkan ke dalamterminologi “lain-lain”.

Saat ini perkosaan tidak hanya dilakukan di ranah komunitas yang biasanya pelaku tidak memiliki hubungan kekerabatan, darah ataupun perkawinan. Namun perkosaan bisa saja terjadi diranah personal yang artinya pelaku adalah orang yang memiliki hubungan darah (ayah, kakak, adik, paman, kakek), kekerabatan, perkawinan (suami), maupun ralasi intim (pacaran)dengankorban.Perkosaan bahkan terjadi dalam ruang yang paling privat sekalipun, dan dilakukan oleh suami. Misalnya dalam kasus seorang pria berinisial T yang dihukum 5 bulan penjara karena melakukan kekerasan seksual terhadap istrinya. Dia dijerat dengan Pasal 8 huruf a dan Pasal 46 Undang-undang No.23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT). Kasus ini bermula ketika istri T, SF, terbaring lemah tak berdaya akibat sakit asma dan jantung yang dideritanya sejak lama.T yang kala itu melihat istrinya terbaring di kamar, lantas bergairah untuk menyetubuhi istrinya. Namun karena merasa kondisi masih sakit, SF menolak untuk berhubungan badan. Alasan SF ternyata tidak diindahkankan oleh T dan malah langsung memaksa untuk berhubungan badan. SF pun melawan hingga terjatuh kelantai dan berteriak minta tolong kepada tetangganya. Akhirnya salah seorang tetangga mendatanginya dan T pun dilaporkan ke polisi dengan tuduhan pemerkosaan terhadap istrinya.

Marital rape dewasa ini nyatanya banyak dialami oleh banyak para istri, akan tetapi selalu dipandang sebelah mata oleh berbagi pihak, sejauh ini yang dikatakan perkosaan adalah hubungan badan secara paksa yang dilakukan oleh orang-orang yang belum dalam status perkawinan yang sah. Nyatanya dalam ruang lingkup perkawinan pun banyak pasangan suami istri yang saling memaksa untuk melakukan hubungan badan demi melepaskan hasrat seksualnya, padahal sang istri telah menolak dengan baik. Hal seperti ini

seringkali tidak dibicarakan bahkan dikesampingkan. Pandangan bahwa suami berhak melakukan apapun terhadap istrinya, dan istri harus tunduk pada suami menjadikan beberapa perempuan terjerat dan tidak dapat berbuat apa-apa, termasuk melaporkan mengenai perkosaan dalam rumah tangga yang dialami karena dia merasa bahwa hal itu bukanlah sebuah tindakan kejahatan dan memang sudah seharusnya dia menuruti apayang suaminya inginkan. Pandangan demikian yang selama ini selalu menjadi senjata bagi para suami dengan berlabelkan istri akan mendapatkan pahala dan mendapatkan ganjaran Syugra kelak di akhira. Suami yang selalu membawa dalil-dalil agama selama ini agar istri selalu tunduk dan patuh

dalam kendalinya merupakan hasil dari bagaimana masyarakat memandang laki-laki lebih berkuasa dibanding perempuan. Disisi lain sang suami merasa mendominasi dan mempunyai hak untuk memaksa istrinya.

Berdasarkan fenomena-fenomena yang telah penulis paparkan diatas, maka peneliti ingin membahas lebih dalam terkait “Kajian Yuridis Marrital Rape dalam Perspektif Sistem Hukum Nasional Indonesia dan Hukum Islam”.

### **Metode Penelitian**

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian hukum ini adalah penelitian hukum normatif/doktrinal. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang bersifat preskriptif, dimana tidak memerlukan hipotesis yang harus dibuktikan kebenarannya, namun memberikan preskriptif mengenai apa yang seyogyanya dilakukan (Marzuki, 2017). Objek dalam penelitian ini adalah hukum yang dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh lembaga yang berwenang, dalam bentuk peraturan-peraturan yang mengatur mengenai Marritale Rape, Marritale Rape dalam perspektif sistem hukum nasional Indonesia dan Hukum islam serta berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait lainnya dalam kaitannya dengan Marritale Rape. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan tersier. Sedangkan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach). (Marzuki, 2017) Bahan hukum dikumpulkan dengan dua cara, yaitu studi dokumen dan studi literatur terkait dengan perkara Marritale Rape. Adapun temuan hasil penelitian yang diperoleh dari ketiga bahan di atas selanjutnya dianalisis secara deskriptif kualitatif melalui tiga alur kegiatan, yakni reduksi bahan hukum, penyajian bahan hukum dan penarikan kesimpulan (Ibrahim, 2006)

### **Hasil dan Pembahasan**

#### **A. Marrital Rape dalam Perspektif Sistem Hukum Nasional Indonesia**

Perkawinan merupakan peristiwa penting yang akan dihadapi oleh setiap manusia dalam kehidupannya. Hal tersebut terbukti dari hasil penelitian yang menunjukkan bahwa sembilan dari 10 (sepuluh) orang individu dewasa awal memutuskan untuk melangsungkan perkawinan. Perkawinan yang dianggap sah dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu, apabila sepasang pria dan wanita telah melangsungkan suatu pernikahan, seperti yang telah dinyatakan dalam Bab I, Pasal 1 bahwa “Pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.(Dewi & Sudhana, 2013)

Pada kehidupan pernikahan hal yang sangat penting dalam menjaga keharmonisan rumah tangga adalah tentang pemenuhan kebutuhan biologis yakni kebutuhan seksual. Kehidupan seksual, harus diperhatikan dengan baik, karena dapat menjadi pemicu pertengkaran bahkan perceraian dalam keluarga. Sebaiknya, masing-masing individu dalam pasangan harus memperhatikan keseimbangan kebutuhan seksual. Dalam pernikahan, kepuasan seksual merupakan faktor pemelihara pernikahan. Kepuasan seksual merupakan sumber dari kekuatan

pernikahan dan juga dapat menimbulkan konflik dalam pernikahan Oleh karena itu hubungan seksual yang ideal adalah hubungan seksual yang dilakukan pasangan suami istri yang terikat dalam pernikahan sah dan masing-masing individu memiliki unsur passion, intimasi, dan komitmen sepanjang masa. Pasangan suami istri yang bahagia juga merasa bahwa pasangannya tidak akan menolak atau melakukan perilaku seksual yang kurang menyenangkan Aspek-aspek kepuasan seksual dalam adalah komunikasi, pengungkapan seksual dan keseimbangan kedudukan seksual. (Maharupa Asmarina & Lestari, 2018)

Hubungan seksual seakan menjadi komunikasi penting untuk keharmonisan dalam rumah tangga seseorang. Beberapa orang berpendapat bahwa hubungan seksual tidak serta merta menjadi hal yang paling utama dalam rumah tangga, akan tetapi banyak pemberitaan di media yang memberitakan bahwa salah satu penyebab dari perceraian adalah prihal kurang harmonisnya aktivitas di ranjang pasangan suami istri. Selain itu terkadang pihak suami ataupun istri kurang peka terhadap pasangan, sehingga menimbulkan konflik dan terjadilah KDRT ( kekerasan dalam rumah tangga ) salah satunya adalah perkosaan dalam rumah tangga atau di kenal dengan istilah *Marritale Rape*.

KDRT adalah salah satu bagian dari tindak pidana yang diatur dalam hukum positif (peraturan perundang-undangan di Indonesia ataupun dalam hukum internasional) bagi pelaku di ancam dengan pidana. Masyarakat internasional telah mengkategorikan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dalam tindak pidana kekerasan bagi pelakunya bisa dihukum secara pidana sekalipun pelaku adalah keluarga korban, sebagai upaya dalam pemberantasan tindak kekerasan pada perempuan khususnya dalam rumah tangga. KDRT diartikan sebagai tindak kekerasan yang terjadi dalam ruang lingkup pribadi yaitu rumah tangga, antara pasangan atau anggota keluarga. KDRT terjadi ketika seseorang memaksakan kehendaknya kepada orang lain dalam rangka untuk menunjukkan penguasaan dalam suatu keluarga, umumnya dalam bentuk kekerasan yang terkait dengan identitas gender, seperti pelecehan seksual, perkosaan dalam rumah tangga, dan intimidasi dengan fisik atau verbal. (Syarifuddin, 2018)

Ada 4 ( empat ) jenis kategori KDRT ataupun kekerasan pada perempuan kekerasan, yaitu: kekerasan fisik, kekerasan emosi, kekerasan seksual, dan kekerasan verbal. Keempat kategori kekerasan berdasarkan tindakan pelaku yang ditujukan kepada korban. Kekerasan dalam pandangan sebagian dari masyarakat hanyalah yang bersifat fisik karena kekerasan fisik dapat dibuktikan dengan adanya luka yang didapati oleh korban, sementara kekerasan dalam bentuk lain seperti makian, ejekan, kurungan, perampasan hak dan sumber daya personal cenderung diabaikan. (Martha, 2011)

Pada penjelasan dalam undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT) Pasal 1 ayat 1 bahwa kekerasan bukan saja dibatasi kepada kekerasan fisik, namun segala bentuk kekerasan yang berakibat pada penderitaan fisik, seksual, psikologi, dan penelantaran. Penjelasan tentang KDRT dinyatakan sebagai berikut:

“Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap bentuk perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara

fisik, seksual, psikologi, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.”

Keempat kategori KDRT atau kekerasan pada perempuan yang disebutkan dalam UU PKDRT dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Kekerasan fisik

Kekerasan fisik diantaranya adalah penyerangan fisik seperti mendorong, mencubit, menendang, memukul dengan atau tanpa alat, mencekik, menyiram dengan air panas atau air keras, melukai dengan senjata tajam atau senjata api, membakar, dan semua tindakan yang menghasilkan luka memar, luka gores bahkan kematian. Kekerasan fisik dalam beberapa kasus juga dilakukan bersamaan dengan kekerasan seksual, seperti peyerangan kepada organ-organ seksual (payudara dan kemaluan), juga persetubuhan paksa (perkosaan). Kekerasan fisik umumnya didahului dengan ancaman, bisa secara langsung dengan ucapan atau gerak tubuh, dan secara tidak langsung seperti ancaman lewat pesan, telpon, atau orang lain.(Martha, 2011)

2. Kekerasan seksual

Kekerasan seksual merupakan pemaksaan atau bisa saja berupa ancaman kepada perempuan secara seksual untuk melakukan hubungan badan dengan pelaku dengan orang lain karena motif uang (*human trafficking*), Pasal 8 huruf b UU PKDRT menyebutkan: “pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersil dan/atau tujuan tertentu.” Ketentuan pidana terhadap kekerasan seksual seperti tersebut dalam pasal 8 huruf b di atas ditentukan dalam pasal 47 yang berbunyi:

“Setiap orang yang memaksa orang yang menetap dalam rumah tangganya melakukan hubungan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling sedikit Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) atau denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).”

Kekerasan seksual atau perkosaan dalam rumah tagga bisa terjadi bila dilakukan tanpa persetujuan istri, meliputi pencabulan, kontrol seksual akan hak menghasilkan keturunan, dan berbagai bentuk kecurangan yang dilakukan sehingga menyebabkan penderitaan secara emosi, seksual, ataupun fisik, yang kemudian disebut *marital rape*.

Kasus *marital rape* pada umumnya suami melakukan kekerasan atau intimidasi kepada istrinya untuk melakukan hubungan seksual tanpa keinginan istri, yang kemudian menghadapi masalah ke hamilan yang tidak diinginkan (karena melakukan hubungan seksual tanpa menggunakan alat kontrasepsi), terkena penyakit seksual, juga trauma atau luka akibat pemaksaan kepada istri yang siap melakukan hubungan seksual.

3. Kekerasan Psikologis

Kekerasan psikologis merupakan perbuatan yang menimbulkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/ataupenderitaan psikis berat pada seseorang. Kekerasan psikologis

biasanya adalah dampak dari kekerasan atau ancaman fisik maupun seksual. Dampak kekerasan yang dialami mungkin berbeda antara satu perempuan dengan yang lain tergantung kepada kondisi psikologis seseorang. Beberapa kasus yang terjadi menyimpulkan bahwa kekerasan psikologis dampaknya lebih menyakitkan dibanding dengan kekerasan fisik.

#### 4. Penelantaran

Penelantaran adalah suatu tindakan seseorang membiarkan orang lain yang berada dalam lingkup ruang tangga sehingga membuat tergantung dan tidak berdaya secara ekonomi. (Martha, 2003) Penelantaran merupakan bagian dari kekerasan ekonomi, karena penelantaran membuat seseorang melakukan kontrol penuh terhadap peri kehidupan ekonomi anggota keluarganya. Contohnya seorang suami memaksa atau melarang istri bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga, tidak memberi uang belanja, atau mengambil uang istri dengan semena-mena. Ketentuan dalam Undang-undang PKDRT diatur dalam pasal 9 ayat (1) yang berbunyi:

“Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.”

Juga dalam ayat (2) disebutkan:

“Penelantaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.”

*Marital rape* pada kenyataannya tidak dalam satu bentuk atau model tertentu, namun terdapat tiga bentuk kekerasan seksual yang dilakukan suami kepada istri, yaitu:

1. *Battering rape*: suami melakukan tindakan kekerasan seksual dan kekerasan fisik sekaligus saat memaksa istri untuk melakukan hubungan seksual. Beberapa istri bahkan terluka secara fisik akibat pemaksaan yang dilakukan suami pada saat istri tidak siap atau tidak berkeinginan untuk melakukan hubungan seksual. *Marital rape* pada umumnya terjadi dalam bentuk ini.
2. *Force-only rape*: suami melakukan pemaksaan atau mengancam istri sebelum berhubungan seksual. Pemaksaan atau ancaman ini dilakukan agar istri mau melayani hasrat suami. Jika suami telah melampiaskan hasrat seksual kepada istrinya, maka suami tidak melakukan kekerasan fisik. Namun bila suami tidak terpenuhi hasratnya, mungkin bisa melakukan kekerasan fisik kepada istri.
3. *Obsessive rape*: istri atau pasangan mendapatkan kekerasan seksual dalam bentuk perilaku *sadistic* dalam melakukan hubungan seksual. Perilaku *sadistic* dalam hubungan seksual, yaitu suami melakukan kekerasan fisik seperti memukul, menarik rambut, mencekik atau bahkan menggunakan alat tajam yang melukai istri untuk mendapatkan kepuasan seksual dengan penderitaan istri atas kekerasan tersebut (Syarifuddin, 2018)

Lebih lanjut mengenai *Marital Rape* di muat dalam Rancangan Undang-undang

Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU-PKS) yang mendefinisikan jenis kekerasan seksual lebih luas dan dalam ranah yang lebih beragam dibandingkan ketentuan hukum yang telah ada sebelumnya. Sebagaimana termuat dalam Pasal 16 Jo. Pasal 11 RUU PKS yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

(1) Kekerasan seksual terdiri dari:

- a. pelecehan seksual;
- b. eksploitasi seksual;
- c. pemaksaan kontrasepsi;
- d. pemaksaan aborsi;
- e. perkosaan;
- f. pemaksaan perkawinan;
- g. pemaksaan pelacuran;
- h. perbudakan seksual; dan
- i. penyiksaan seksual.

(2) Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi peristiwa kekerasan seksual dalam lingkup relasi personal, rumah tangga, relasi kerja, publik, termasuk yang terjadi dalam situasi konflik, bencana alam, dan situasi khusus lainnya.

Komparasi antara UU-PKDRT dengan RUU-PKS, terdapat beberapa perbedaan terkait isu *marital rape* dan kekerasan seksual secara umum.

Pertama, mengenai pengertian jenis kekerasan seksual dalam RUU-PKS sejauh ini belum diatur dalam hukum positif saat ini, salah satunya merupakan keberadaan *marital rape*.

Kedua, subjek dalam RUU PKS diatur secara lebih luas. RUU-PKS memiliki cakupan yang lebih luas yang mana relasi personal tidak hanya terbatas pada ranah rumah tangga.

Ketiga mengenai ancaman pidana, di mana UU-PKDRT dalam konteks *marital rape* memiliki ancaman pidana berupa pidana penjara dengan maksimal pidana penjara 15 tahun dan pidana denda. Sedangkan RUU-PKS dalam konteks perkosaan sebagai kekerasan seksual secara umum memiliki ancaman pidana minimum dan maksimum yang diatur dalam Pasal 108 s.d. Pasal 115 RUU-PKS, di mana pidana pokok yang diancamkan adalah pidana penjara dengan batas minimum dan maksimum, serta pidana tambahan berupa ganti kerugian, kerja sosial, pembinaan khusus dan pencabutan hak asuh.

Keempat, dalam pengaturan pidana perkosaan terdapat delik berkualifikasi, di mana keadaan tertentu dapat memberatkan pidana penjara yang dijatuhkan, sebagai contoh apabila perbuatan pelaku mengakibatkan hilangnya nyawa korban, maka maksimum pidana yang dijatuhkan oleh hakim adalah bisa mencapai 20 tahun. Berbeda dengan UU-PKDRT yang tidak memiliki kategori secara khusus mengatur tentang kekerasan seksual, di mana kualifikasi delik ada di luar pasal yang mengatur kekerasan seksual tersebut.

Kelima, penekanan yang ada dalam RUU-PKS, lebih memfokuskan tidak hanya upaya represif melalui kemungkinan pidana yang tercantum, namun juga upaya preventif. RUU-PKS mencantumkan upaya pencegahan kekerasan seksual yang perlu dilakukan oleh negara, pemerintah pusat, dan juga pemerintah daerah dalam beberapa pasal, termasuk pula peran masyarakat misalnya melalui penguatan kapasitas tentang penghapusan



kekerasan seksual bagi lembaga/kelompok masyarakat, keagamaan, kepercayaan, dan adat. Sedangkan UU-PKDRT tidak mencantumkan muatan pencegahan.

## **B. *Marrital Rape* dalam perspektif hukum Islam**

Allah SWT telah menciptakan segala sesuatu secara berpasang-pasangan, tumbuhan, pepohonan, hewan, semua Allah SWT yang ciptakan dalam sunnah keseimbangan dan keserasian. Begitu pula dengan manusia, di dalam diri manusia yang berjenis laki-laki terdapat sifat kejantanan atau ketegaran dan pada manusia yang berjenis perempuan yang memiliki sifat kelembutan atau penyayang.

Manusia tidak akan dapat berkembang tanpa adanya suatu perkawinan, karena pada dasarnya perkawinan menyebabkan adanya keturunan dan keturunan menimbulkan keluarga yang berkembang menjadi kerabat serta masyarakat. Dari makhluk yang diciptakan oleh Allah swt. Maka manusia menjadi berkembang biak dan berlangsung dari generasi ke generasi berikutnya. Islam mengatur dalam berjodoh-jodohan itu melalui perkawinan. (Ghazali, 2010)

Allah swt berfirman dalam surah Adz zariyat : 49

*“Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasangpasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah”.*(Q.S az-Zariyat: 49)

Menikah merupakan salah satu ibadah yang sunnah dan sangat penting, suatu mitsaqan ghaliza (perjanjian yang sangat berat). Banyak masalah yang harus di jalani oleh setiap pasangan suami-istri dalam hidup berumah tangga bagi seorang muslimah, salah satu ujian di dalam kehidupan diri seorang muslimah yaitu bernama pernikahan. (Khatimah, 2013)

Pernikahan di dalam Islam adalah akad yang sangat kuat (*mitsaqan ghaliza*), yang tidak lepas dari unsur mentaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya adalah ibadah (ubudiyah). Ikatan perkawinan sebagai mitsaqan Ghaliza dan mentaati perintah Allah bertujuan untuk membina dan membentuk terwujudnya hubungan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami-istri dalam kehidupan keluarga (rumah Tangga) yang bahagia dan kekal.

Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama islam maka hukum islam sangat mempengaruhi sikap moral dan kesadaran masyarakatnya. Faktor di atas antara lain yang menjadikan agama islam menggunakan azas atau tata cara perkawinan yang sederhana, dengan tujuan agar seseorang tidak terjebak dan terjerumus kedalam perzinahan.

## **C. Perbedaan Pemahaman mengenai Hukum Islam**

Menikah merupakan gerbang emas untuk meraih - Jannah-Nya, juga sebuah perjanjian erat (*mitsaqan ghaliza*) yang hanya disebutkan tiga kali oleh Allah di dalam AlQur’an. Akad nikah disaksikan bukan hanya oleh penduduk bumi, tapi juga para penduduk langit. Cinta suci yang Allah jaga untuk selalu disemaikan dan ditumbuhkan oleh dua insan. Cinta dengan perjanjian dan komitmennya, menjaga satu sama lain. Cinta yang menenangkan. Cinta yang selalu terasa. Itulah cinta yang diikat dengan pertalian yang agung dan kuat *Mitsaqan Ghaliza*. Cinta yang mengabadi hingga ke syurga. (Fillah, 2012)

Islam mengkategorikan relasi suami istri sebagai mitsaqan ghalidzan (ikatan yang kuat) yaitu sebuah perjanjian kuat yang disaksikan langsung oleh Allah SWT, yang

berimplikasi kepada penjagaan dalam waktu yang lama oleh kedua pihak (suami-istri). Tujuan pernikahan dalam Islam adalah untuk menciptakan keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah.

Sebagaimana disebut dalam Q.S. ar-Rum (30): 21

*“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih sayang. Sungguh, pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) untuk kaum yang mau berpikir”.*

Posisi suami dan istri adalah sejajar (equal) karena keduanya adalah mitra dalam keluarga, dan tidak akan terwujud cita-cita menjadi keluarga idaman, jika dalam kerjasama tidak terbangun dengan baik. Karena suami istri merupakan mitra yang sejajar, maka tidak terjadi subordinasi antara keduanya. Suami bukan pada posisi superior sedang istri inferior, yang kemudian suami mendominasi atas istri, tapi keduanya dalam posisi yang sama, yang melaksanakan peran dan fungsi masing-masing untuk mewujudkan kehidupan keluarga yang harmonis.

Penafsiran terhadap ayat al-Qur'an dan hadis dengan cara parsial dan bukan holistic mengarahkan kepada pemahaman yang tidak benar akan konsep ajaran Islam tentang kehidupan rumah tangga. Suami diposisikan sebagai kepala rumah tangga yang dianggap mempunyai kuasa penuh atas anggota keluarga. Sementara istri hanya bertugas untuk mengerjakan tugas domestik, mengurus anak, dan melayani suami. Posisi dominan suami atas istri karena suami yang mencari nafkah keluarga, sementara istri hanya pasif menerima nafkah, maka suami berkuasa untuk mengatur rumah tangga. Kata qawwam diartikan sebagai penguasa, yang menguasai istri dan anggota keluarga lain untuk menuruti apa yang diinginkan oleh penguasa.

Firman Allah dalam Q.S. An-Nisa' (4): 34

*“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka...”*

Kesalahan yang lain dalam memahami konsep Islam tentang kehidupan rumah tangga, adalah dibolehkannya suami memukul istri apabila istri nusyuz. Pemahaman yang salah ini kemudian menyebabkan KDRT juga marital rape diperbolehkan dalam Islam, dalam kasus istri menolak atau tidak menurut kepada suami. Sekalipun kalau dipahami secara tekstual bahwa memukul adalah usaha terakhir yang jika usaha sebelumnya sudah dilakukan namun tidak berhasil, yaitu menasehati istri dan memisahkan istri dari tempat tidur.

Disebutkan dalam firman Allah dalam Q.S. An-Nisa' (4): 34

*“... wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuz-nya, maka nasehatilah mereka, pisahkan tempat tidurnya dan pukullah mereka, maka janganlah kamu mencari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.”*

Pemahaman yang keliru terhadap konsep Islam tentang kehidupan rumah tangga juga posisi istri yang tidak bisa independen ketika melakukan perbuatan hukum. Istri hanya bisa melakukan suatu perbuatan hukum jika atas izin suami atau suami melakukan suatu perbuatan hukum atas istri. Sekalipun dalam ayat al-Qur'an disebutkan bahwa

perbandingan persaksian antara laki-laki dan perempuan adalah 2:1, disebut dalam ayat dain (hutang)

Q.S. al-Baqarah (2): 282.

*“dan persaksikanlah dengan dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, maka (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada), agar jika yang seorang lupa maka ada seorang yang mengingatkannya. Dan janganlah saksi-saksi itu menoleh apabila dipanggil”*

Berdasarkan beberapa Firman Allah swt yang telah penulis paparkan diatas, kita tahu benar bahwa di dalam Al quran redaksi Perkosaan dalam rumah tangga ataupun marritale rape belum di akomodir secara detail. Bahkan terdapat salah satu hadist yang selama ini menjadi boomerang dan menjadi ketakutak secara tersendiri bagi para istri jika menolak ajakan suami. “ Jika suami mengajak istrinya senggama dan istrinya menolak maka para malaikat mengutuk istri tersebut hingga pagi”.

Ada sebuah keambiguan dalam memaknai dan memahami isi hadist tersebut. Rasullulah bukan dengan tanpa alasan ketika menyabdakan sesuatu, termasuk hadist tersebut diatas. Mengapa demikian ? karena hadist tersebut saling bertolak belakang dengan hadist-hsdit yang lain. apalagi hal ini menyangkut dengan interaksi hubungan suami dan istri yang mana kabarnya dalam islam diatur dengan begitu sangat rapi dan indah. Bahkan anjuran memperlakukan pasangan dengan baik sangat dianjurkan dalam islam, seperti hadist dibawah ini “kalau salah seorang diantara kalian ( para suami ) ingin menyetubuhi istri kalian hendaknya iya tidak telanjang bulat ( bugil ) dan seyogyanya di dahului dengan cumbuan dan ciuman terlebih dahulu”.

Jika dicermati lebih dalam secara tekstual hadist pertama diatas tidaklah mencerminkan keadilan, kesetiaan hak, dan muasyarah bi al ma’ruf. Beberapa ulama mengatakan jika dalam memahami hadist pertama diatas tidak secara sempit, dan hanya terfokus pada harfiahnya saja. Musthafa muhammad imarah mengatakan bahwa laknat malaikat itu muncul bila istri menolak “tanpa alasan” . sedangkan Wahbah Az zulaili berpendapat bahwa laknat itu timbul bila istri menolak senggama bila istri longgar dan tidak takut disakiti.

#### **D. Hubungan Suami dan Istri dalam Fiqh Munakahat**

Allah swt berfirman dalam surah Al baqarah ayat 228

*“...dan mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut (ma’ruf), dan bagi para suami mempunyai kelebihan di atas merka”*.

Ayat di atas menjelaskan bahwa perempuan mendapatkan hak dan kewajiban seperti halnya laki-laki. Jika perempuan diperintahkan mengerjakan sesuatu, demikian juga dengan laki-laki diperintahkan untuk mengerjakan sesuatu. Jika perempuan telah melakukan kewajibannya juga harus mendapatkan haknya, begitu juga sebaliknya dengan laki-laki, karena konsepsi interaksi antara suami dan istri dalam pernikahan adalah seimbang.

Dalam tataran hukum islam yang mengatur hubungan antara interaksi suami dan istri merupakan konsep yang bersifat natural yang diberikan Allah kepada pasangan

suami istri. Suami-istri memainkan peran masing-masing sesuai dengan kemampuan yang ada pada setiap diri pasangan. Suami yang diberikan kelebihan dalam fisik, maka suami berperan sebagai tulang punggung keluarga untuk bekerja mencari nafkah di luar rumah, sedang istri yang diberikan naluri keibuan berperan untuk mengatur rumah, mendidik anak, dan membangun suasana indah dan bahagia dalam rumah.

Tugas dan tanggung jawab yang dibebankan kepada suami adalah yang sesuai dengan kemampuan suami, begitu halnya istri bahwa tugas dan tanggungjawab yang dibebankan, sesuai dengan kemampuan istri. Rumah tangga kemudian akan menjadi teratur dan baik, ketika masing-masing antara suami dan istri melaksanakan peran yang sudah ditentukan. Suami melaksanakan kewajiban di luar rumah sedang istri melaksanakan kewajiban dalam rumah, dengan tanpa merasa bahwa salah-satu dari pasangan suami-istri menjadi superior di atas yang lain, atau inferior di bawah yang lain. Kewajiban dalam hidup berumah tangga dibebankan kepada keduanya, bukan salah satu saja antara suami atau istri. (Syarifuddin, 2018)

Kehidupan suami-istri mensyaratkan untuk terpenuhinya hak dan kewajiban untuk masing-masing pasangan. Ada hak untuk kedua pasangan suami dan istri, hak istri yang harus dipenuhi oleh suami, dan sebaliknya terdapat hak suami yang harus dipenuhi oleh istri. (Shabiq, 2004)

1. Hak untuk kedua pasangan suami istri berupa:
  - a. Dihalalkan untuk saling menggauli (*jima'*) dan menikmati (*istimta'*) antara suami istri;
  - b. Menjadi mahram karena hubungan semenda (*mushoharah*);
  - c. Mendapatkan hak waris dari pasangan;
  - d. Membentuk garis nasab, khususnya bagi suami yang menjadi ayah dari anak yang dilahirkan istri (*shahibul firsasy*);
  - e. Hidup dalam pergaulan yang baik (*mu'asyarah bil ma'ruf*).
2. Hak istri yang harus dipenuhi oleh suami terdiri
  - a. Hak materiil berupa mahar dan nafkah (sandang, pangan, dan papan)
  - b. Hak immaterial berupa diperlakukan dengan baik, dipenuhi kebutuhan biologis (*jima'*), diperlakukan adil dan tidak sewenang-wenang.
3. Hak suami atas istri di antaranya adalah
  - a. Ditaati selama tidak dalam bermaksiat
  - b. Dijaga kehormatan diri dan hartanya
  - c. Mendapatkan pergaulan dengan baik

Pemenuhan kebutuhan seksual antara suami dan istri merupakan salah satu hak suami-istri yang harus dipenuhi oleh keduanya. Walaupun bukan tujuan utama dari pernikahan, kebutuhan seksual sebagai sarana untuk menjaga keharmonisan hubungan suami istri, bahkan Islam pun memerintakan agar pasangan suami istri tidak mengabaikan akan hubungan seksual karena selain memenuhi hak suami istri, hubungan seksual antara suami istri bernilai sedekah.

Sebagaimana disebut dalam H.R. Muslim:

“... dan bagimu pahala dalam kamu mengumpuli istrimu”

Setiap pasangan suami-istri idealnya mampu menguasai ketrampilan dalam

hubungan seksual. Ketrampilan seksual meliputi; frekuensi hubungan seksual, keaktifan pasangan, keberanian mengungkapkan kepuasan dalam hubungan seksual, gairah seksual, dan penguatan fungsi seksual. Karena hubungan seksual antara suami-istri merupakan salah satu aspek penting dalam kehidupan rumah tangga. Jika pasangan suami-istri terampil dalam hubungan seksual, maka akan berpengaruh terhadap kepuasan antar pasangan, yang kemudian menambah keharmonisan rumah tangga, sedang jika ketrampilan hubungan seksual diabaikan oleh suami-istri maka akan memunculkan masalah dalam kehidupan rumah tangga, dan menjadi pemicu dalam putusnya hubungan perkawinan antara suami dan istri.(Junaidi, 2013)

Pemenuhan kebutuhan seksual antara suami dan istri harus dilandasi dengan nilai-nilai agama. Karena seks bukanlah sesuatu yang kotor melainkan suci dan harus dijaga kehormatannya. Allah sebagai *al-Khaliq* sangat paham dengan keadaan manusia yang diberi kecenderungan untuk senang kepada pasangannya, maka dibuatlah syariat untuk mengatur agar tetap terjaga kehormatan manusia dalam memenuhi kebutuhan seksual kepada pasangannya.

Firman Allah dalam Q.S. al-Baqarah (2): 187

*“dan mereka (istri-istrimu) adalah pakaian bagimu, begitu pula kamu adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menahan nafsumu, karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi maaf kepadamu. Maka sekarang campurilah mereka (istri-istrimu) dan carilah apa yang ditetapkan Allah”.*

Nilai-nilai agama yang mendasari pemenuhan hubungan seksual akan memberikan dampak positif dan kesan yang indah kepada pasangan suami-istri, yang bukan hanya terhenti pada kepuasan akan terpenuhinya hasrat seksual tapi juga kenyamanan dan ketentraman dalam hati pasangan suami-istri karena melakukan sesuatu yang berlandaskan nilai agama. Agar pemenuhan kebutuhan seksual sesuai dengan yang diperintahkan Allah SWT dan Rosulullah SAW, sebaiknya sebelum melakukan hubungan seksual, suami dan istri untuk membaca doa dan meminta perlindungan dari Allah SWT, termasuk ketika mendapatkan kepuasan seksual, suami-istri pun tetap untuk mengingat kepada Allah yang Maha Pemberi nikmat, yang oleh kaum sufi mengajarkan nikah batin, yaitu ketika terjadi orgasme suami dan istri saling menjabat tangan dan mempertemukan ibu jari masing-masing sambil membaca dua kalimat syahadat.(Syiaifuddin, 2018)

## **Kesimpulan**

Dalam tataran hukum positif Marrital Rape diatur di berbagai peraturan perundang-undangan diantaranya dia atur dalam undang-undang Penghapusan kekerasan dalam Rumah tangga atau disebut dengan UU PKDRT dan juga masih dalam tahap pembahasa dalam Rancangan Undang-undang Penghapusan kekerasan seksual atau disebut dengan istilah RUU PKS. Dalam kitab undang-undang Hukum pidana diatur secara jelas mengenai Tindak pidana perkosaan, akan tetapi peraturannya tidak mengacu pada perkosaan dalam rumah tangga, yang mana meliputi perkosaan oleh suami terhadap istrinya.

Dalam hukum islam prihal marrital rape tidak diatur secara detail, sejauh ini hukum islam belum mampu menjawab secara jelas dan tegas mengenai problematika Marrital rap yang masih saja terus terjadi, meskipun telah di atur sedemikian rupa dalam hukum positif Indonesia. Firman Allah dalam Q.S. al-Baqarah (2): 187

“dan mereka (istri-istrimu) adalah pakaian bagimu, begitu pula kamu adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menahan nafsumu, karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi maaf kepadamu. Maka sekarang campurilah mereka (istri-istrimu) dan carilah apa yang ditetapkan Allah”.

Pemenuhan Hubungan Seksual bagi suami istri sangat lah penting, dan bukan menjadi hal asing, hubungan seksual bagi pasangan suami istri merupakan hal yang suci. Dalam kehidupan berumah tangga suami dan istri memiliki posisi yang sejajar, suami patut menghormati istri dan juga istri patut untuk menghormati suami.

### **Bibliografi**

- Fillah, S. A. (2012). *Menulis, Dari Makna Hingga Daya, No Khalwat Until Akad: Tausiyahku*. Jakarta Selatan: PT. Agromedia Pustaka.
- Ghazali, A. R. (2010). *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Ibrahim, J. (2006). *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif cetakan kedua*. Malang: Bayu Media Publisng.
- Junaidi, A. (2013). *Pernikahan Hybrid: Studi tentang Komitmen Pernikahan Wong Nasional di Desa Patokpici Kecamatan Wajak Kabupaten Malang*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Khatimah, U. (2013). *Pangeran Itu Datang Pada Waktu Yang Tepat*. Jakarta Selatan: Agromedia Pustaka.
- Martha, A. . (2003). *Perempuan, Kekerasan, dan Hukum*. Yogyakarta: UII Press.
- Martha, A. . (2011). *Proses Pembentukan Hukum Kekerasan terhadap Perempuan di Indonesia dan Malaysia*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo.
- Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian Hukum*. Jakarta: KENCANA.
- Shabiq, S. (2004). *Fiqh sunnah*. Kairo: Dar al Hadis.
- Juniver Siburian, R. (2020). *MARITAL RAPE SEBAGAI TINDAK PIDANA DALAM RUU-PENGHAPUSAN KEKERASAN SEKSUAL*. *Jurnal Yuridis*, Vol. 7 No., 151.
- Maharupa Asmarina, N. L. P. G., & Lestari, M. D. (2018). *Gambaran Kepercayaan, Komitmen Pernikahan Dan Kepuasan Hubungan Seksual Pada Istri Dengan Suami Yang Bekerja Di Kapal Pesiar*. *Jurnal Psikologi Udayana*, 4(02), 239.
- Syaifuddin, M. I. (2018). *Konsepsi Marital Rape dalam Fikih Munakahat*, 3.
- Udayana, J. P., Psikologi, P. S., Psikologi, F., Udayana, U., Psikologi, P. S., Kedokteran, F., & Udayana, U. (2013). *Hubungan Antara Komunikasi Interpersonal Pasutri dengan Keharmonisan dalam Pernikahan Nyoman Riana Dewi dan Hilda Sudhana*, 1(1), 22–30.
- Setiyawan, W. B. M., & Mahmud, H. (2018). *MENGGAGAS MODEL RESTORATIVE JUSTICE TERHADAP TINDAK PIDANA MARITAL RAPE DALAM MEMBENTUK PERLINDUNGAN TERHADAP PEREMPUAN YANG SESUAI DENGAN NORMA HUKUM DI INDONESIA*. *Jurnal Ius Constituendum*, Volume 3 N, 70.

Wibisono, W. (2016). PERNIKAHAN DALAM ISLAM. *Jurnal Pendidikan Agama Islam - Ta'lim*, Vol. 14 No, 185